



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Ucapkan Ketetapan Pilkada Kabupaten Rokan Hulu

**Jakarta, 27 Mei 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Rokan Hulu pada hari Kamis (27/05) pukul 08.30 WIB dengan agenda Pengucapan Ketetapan. Persidangan yang teregistrasi dengan nomor perkara 140/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Hafith Syukri-Erizal yang merupakan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut Tiga (3).

Pada persidangan yang digelar Rabu (19/5) lalu, Teja Sukmana hadir selaku kuasa hukum Hafith-Erizal membenarkan bahwa pihaknya akan menarik kembali permohonan yang telah disampaikan ke MK. Selanjutnya Aswanto meminta tim kuasa hukum Pemohon menunjukkan salinan surat permohonan penarikan perkara, meskipun surat permohonan penarikan perkara sudah disampaikan ke MK.

Sebelumnya, Pemohon mengajukan laporan pelaksanaan hasil PSU pasca Putusan MK Nomor [70/PHP.BUP-XIX/2021](#). Dalam permohonannya, Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 sepanjang hasil perolehan pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Torganda tertanggal 27 April 2021.

Pemohon juga meminta Mahkamah membatalkan penetapan Keputusan KPU Rokan Hulu terhadap paslon Nomor Urut Dua (2) H. Sukiman dan Indra Gunawan (Sukiman-Indra) sebagai pemenang Pilkada. Di sisi lain, Pemohon meminta Mahkamah untuk memindahkan seluruh perolehan suara sah dari paslon Sukiman-Indra ke dalam hitungan perolehan suara sah yang diraih Pemohon. (LTS)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)